

**PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR MILIK
PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP
PETANI DI KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE**



Oleh

**ARISKA
NIM. 12.2200.048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR MILIK
PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP
PETANI DI KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE**



Oleh

**ARISKA
NIM. 12.2200.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR MILIK
PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP
PETANI DI KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**ARISKA
NIM. 12.2200.048**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ariska
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.01/11/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR MILIK PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP PETANI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ARISKA
NIM. 12.2200.048

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 20 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Rektor IAIN Parepare : Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Ariska
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan : Sti.08/PP.00.01/11/2016
Pembimbing :
Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Ketua) ()
Aris, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) ()
Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. (Anggota) ()
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota) ()

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare 


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. karena beliau adalah dengan keikhlasannya dapat membimbing dan menuntun manusia untuk beriman, bertakwa kepada sang Pencipta Allah Swt. Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dan disusun dengan baik. Penyusunan skripsi dengan judul “Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare” diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam”.


Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu melalui pengantar ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikanlah skripsi ini. sebagai hormat dan rasa syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Ambotang dan Ibu Munira) yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moril dan materiil, untuk suami tersayang Ali Imran serta kakak dan adik yang telah turut mendoakan dan memberi nasehat yang berarti. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih juga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. selaku Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.

3. Bapak Aris, M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Ibu Sunuwati, Lc., M. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Para dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dalam proses akademis di IAIN Parepare.
7. Bapak Andi Asri Abbas, SH.MH. selaku Kepala Seksi Hukum dan Pertanahan atas kesediaannya menjadi informan dalam pengumpulan data.
8. Serta keluarga, saudara, sahabat dan teman-teman yang tidak luput memberikan masukan dan semangat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang besar dan bukan hanya bagi penulis tapi bagi semua pihak. Amin

Parepare, 10 Agustus 2018
Penulis



Ariska
NIM. 12.2200.048


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ariska
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.048
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare/ 26 April 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwas kripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Agustus 2018
Penyusun



Ariska
NIM. 12.2200.048

ABSTRAK

Ariska. *Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare* (dibimbing oleh Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. dan Aris, S.Ag., M.HI.).

Tanah memberikan akses untuk mendapatkan peluang, pendapatan ekonomi yang baik, kesehatan dan status dalam masyarakat. Di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan terkait hak guna usaha atas tanah negara yang pelimpahan kewenangannya diberikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Perspektif yang dapat dipahami adalah apabila masyarakat telah difasilitasi untuk dapat mengelola tanah pemerintah tentunya hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat awam yang belum memahami dengan baik terkait tanah negara yang dapat diberikan hak gunanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemanfaatan Tanah Terlantar (*Ihyā' al-Mawāt*) Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare". Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi, agama, dan sosial. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana naratif dari Pegawai Pertanahan di Jln, Jend. Sudirman, dan beberapa petani selaku penggarap lahan serta informan lainnya.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada 3 poin yang saling berangkai menjadi tujuan dari pemanfaatan tanah terlantar (*Ihyā' al-Mawāt*) dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare, yaitu peningkatan hidup secara materiil, peningkatan spiritual, dan peningkatan hidup dari segi sosial. Terpenuhinya kebutuhan hidup petani secara materiil akan menunjang secara spiritual khususnya bersyukur terhadap pemberian Allah SWT, serta secara sosial dapat memberikan sumbangsih untuk kepentingan umum atau menderma. *Ihyā' al-mawāt* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare belum sepenuhnya dikatakan memberikan kehidupan yang sejahtera, akan tetapi dengan adanya pemanfaatan tanah terlantar (*ihyā' al-mawāt*) milik pemerintah tersebut masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam hal ini mengalami kehidupan yang mapan.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Tanah Terlantar dan Kesejahteraan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoretis	14
2.2.1 Teori Pemanfaatan	14
2.2.2 Teori Tanah Terlantar dalam Hukum Pemerintahan	17
2.2.3 Teori <i>Ihyā' al-Mawāt</i> dalam Hukum Islam	19
2.2.4 Teori Kesejahteraan	31
2.3 Tinjauan Konseptual	41
2.4 Bagan Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	45

3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2 Cara untuk Memperoleh Hak Milik atas Tanah Negara.....	51
4.3 Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah dalam Memenuhi Kebutuhan Materiil, Spiritual, dan Sosial Masyarakat Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Lampiran	Halaman
Tabel 4.1	Luas letak dan ketinggian kelurahan dari permukaan laut	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA
Lampiran 3	Surat Keterangan Meneliti dari Kantor Camat
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi (gambar)
Lampiran 7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan tanah kosong adalah suatu hal yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Sama halnya dengan menghidupkan tanah kosong yaitu memanfaatkan untuk menjadikan tempat perkebunan, tempat kandang ternak dan lain-lain, caranya dengan menyuburkannya, menanam tanaman-tanaman, pepohonan, dan menggali parit disekelilingnya. Pembuka lahan adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan tata ruang dan tata letak sampai dengan pembuka lahan secara fisik, memilih menyuburkan tanah yang mati adalah dengan cara menjadikan tanah itu sesuai untuk penggunaannya seperti untuk perkebunan, perladangan, pertanian, dan pembajakan. Ajaran Islam mewajibkan manusia untuk memanfaatkan tanah yang kosong dengan menanam tanaman, dan pepohonan agar manusia bisa memanfaatkan dari tanah yang kosong tersebut.

Tanah yang kosong disebut dengan tanah mati karena tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun kecuali oleh negara. Maksud dengan menghidupkan tanah mati adalah mengelola tanah tersebut atau menjadikan tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai keperluan atau menjadi tanah siap untuk langsung ditanami dan dimanfaatkan oleh manusia.

Allah swt. menciptakan segala sesuatu dalam alam semesta, langit dan bumi beserta isinya yang merupakan anugerah terindah bagi kehidupan manusia. Allah swt, menciptakan berbagai hal di muka bumi ini dan tidak terlepas dari yang ia ciptakan itu tentu mempunyai maksud dan tujuan dari segala isi bumi ini.

Mengenai hal tersebut, Allah telah menghadirkan segala sesuatu dengan penuh berbagai macam isi dunia ini diantaranya ia ciptakan itu, gunung-gunung, lautan, tumbuhan-tumbuhan, pepohonan, tanah, makhluk hidup yang utuh dan sempurna bagi ia kehendaki, namun dapat diketahui bahwa sesungguhnya kesempurnaan itu semata-mata hanya milik Allah swt.

Allah swt. Dengan senantiasa menghadirkan segala sesuatu hanya untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan berbagai pilihan yang ia ciptakan itu, dimulai dari hal yang baik dan buruk, halal dan haram, untuk supaya hamba-hamba-Nya dapat menjalankan hidup ini dengan sebaik-baik mungkin dan tetap bersyukur atas-Nya serta mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Mengenai hal ini tak lepas juga dari kebutuhan, kebutuhan untuk bertahan hidup ia menciptakan berbagai suku dan berkelompok dengan maksud untuk tetap saling menghargai satu sama lain serta bekerja dan berusaha untuk menjalin hubungan, sehingga tercipta kerja sama yang baik, aman dan teratur. Namun tak lepas dari itu tentu adanya sarana dan prasarana, salah satu prasarana tersebut adalah tanah.

Lahan merupakan sumber daya alam yang penting dalam menopang setiap aktivitas kehidupan manusia baik sebagai sumber daya yang dapat diolah maupun sebagai tempat tinggal. Sebidang lahan dapat dipergunakan untuk bermacam-macam keperluan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) dan (2). “Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air beserta ruang angkasa yang ada di atasnya sebatas diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.”.

Sesuai dengan dasar yang diletakkan oleh hukum pertanahan nasional (UUPA) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang–Undang Pokok Agraria, maka semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Adanya ketentuan dasar tersebut, antara lain berarti bahwa hak atas tanah apapun termasuk hak milik yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak dibenarkan apabila tanahnya digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi (individunya). Lebih-lebih apabila dipergunakan atau tidak dipergunakan tanah tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Permasalahan tentang penyediaan lahan untuk berbagai aktivitas manusia saat ini lebih kompleks di wilayah perkotaan dan pinggiran kota yang sedang tumbuh (urban fringe). Tuntutan penyediaan berbagai fasilitas bermuara terhadap meningkatnya permintaan lahan, sedangkan persediaan lahan kosong di perkotaan sulit diperoleh.

Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian di sekitar perkotaan menjadi kawasan untuk berbagai fasilitas. Persoalan perubahan ekosistem lahan telah lama disuarakan dan diingatkan oleh banyak pihak dari berbagai negara di dunia. Menyikapi hal tersebut Indonesia telah menerapkan peraturan pengelolaannya untuk berbagai sektor. Salah satu persoalan ekosistem lahan adalah lahan terlantar. Lahan terlantar dapat berarti kawasan yang telah mengalami perubahan fungsinya yaitu dari alami menjadi lahan rusak. Makna lain dari lahan terlantar yaitu area yang pernah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tetapi selanjutnya tidak dikelola. Lahan terlantar dapat pula berarti sebagai area yang belum pernah dimanfaatkan tetapi berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan produktif untuk pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Pasal 27 Undang–Undang Pokok Agraria menyebutkan, tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari hak nya. Penjelasan singkat ini, sulit dijadikan pedoman melakukan penertiban tanah terlantar.

Kata sengaja dalam Pasal 27 perlu penjelasan lebih lanjut. Tanah terlantar dapat terjadi pada tanah yang di miliki secara perseorangan, secara bersama–sama maupun oleh badanhukum. Tidak adanya kriteria yang jelas mengenai tanah terlantar, menyebabkan ketentuan tanah terlantar belum/tidak dapat diterapkan. Idealnya, pemerintah harus mengadakan pembaharuan hukum mengenai pengaturan tanah terlantar, atau melakukan inventarisasi tanah terlantar sehingga Undang-Undang Pokok Agraria dapat diterapkan.

Secara sederhana munculnya lahan terlantar disebabkan oleh berubahnya fungsi lahan yang mencakup fungsi vegetasi (*vegetation function*) atau fungsi ekonomi (*economical function*) yang disebabkan oleh kondisi alami atau kesengajaan. Proses alami yang memacu munculnya lahan terlantar adalah banjir, kekeringan, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran alami atau serangan organisme pengganggu. Kegiatan kesengajaan seperti penebangan pohon secara liar, pembakaran lahan tak terkendali, penambangan terbuka dapat pula menjadi penyebab munculnya lahan terlantar. Dengan ini tanah merupakan aspek yang terpenting bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena tanah merupakan tempat untuk berpijak dan melakukan aktivitas sehari-harinya seperti, mendirikan bangunan, membuat rumah, serta bercocok tanam.

Berbicara tentang tanah, maka tentu kita ketahui bahwa tanah itu dapat bernilai, tanah dapat dimanfaatkan dan difungsikan, tanah juga merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama, baik untuk pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan yang namanya kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia harus melakukan aktivitas ekonomi atau melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan untuk dirinya bertahan hidup. Namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam sekitar, sebagaimana dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹

Maksud dari ayat diatas bahwa, kita diperintahkan untuk berusaha mencari penghidupan dan banyak-banyak mengingat Allah agar sejalan antara dunia dan akhirat.

Di belahan dunia ini terdapat berbagai negara yang memiliki sumber penghasilan yang beragam. Misalnya Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam atau berprofesi sebagai petani. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta ekonomi global memungkinkan masyarakat lebih inovatif dan produktif.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quar'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 554.

Daratan kini difungsikan dalam berbagai bentuk bukan hanya sebagai tempat pembangunan pemukiman dan bercocok tanam, melainkan juga sebagai tempat pembangunan industri, pertokoan, dan perkantoran. Daratan yang dulunya adalah terdiri dari hutan yang ditumbuhi berbagai pepohonan kini diratakan dan dijadikan lahan yang lebih produktif serta pertumbuhan penduduk yang tinggi, membuat kita berfikir bahwa apakah daratan yang ada di belahan Indonesia khususnya daerah perkotaan yang sudah tersentuh dengan globalisasi tidak ada lagi yang terlantar atau tidak difungsikan.

Tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan kehidupan manusia, tanah juga merupakan suatu aset (harta) dimata manusia dalam kehidupan sosial. Sehingga banyak manusia yang berusaha untuk menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya. Namun, penguasa tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya, serta tidak memperhatikan batas minimum dan maksimum yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi terlantar bahkan bisa menjadi terlantar, padahal disisi lain masih banyak masyarakat kecil (kurang mampu), di pedesaan atau daerah pedalaman yang sebagian besar bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan.

Bagi para petani, tanah memainkan peran yang penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Tanah memberikan akses untuk mendapatkan peluang, pendapatan ekonomi yang baik, kesehatan dan status dalam masyarakat.

Terkait hal tersebut, di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan terkait hak guna usaha atas tanah Negara yang dalam rangka mewujudkan pelayanan publik

dan reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertanahan dengan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Perspektif yang dapat dipahami adalah apabila masyarakat telah difasilitasi untuk dapat mengelola tanah pemerintah tentunya hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat awam yang belum memahami dengan baik terkait tanah negara yang dapat diberikan hak gunanya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan lahan dengan judul “Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah negara ?
- 1.2.2 Bagaimana pemanfaatan tanah milik pemerintah dalam memenuhi kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui cara memperoleh hak milik atas tanah negara.
- 1.3.2 Untuk menganalisis pemanfaatan tanah milik pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - 1.4.1.2 Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema pembahasan yang sama.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
 - 1.4.2.1 Bagi peneliti: untuk menambah wawasan keilmuan dan untuk penerapan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah.
 - 1.4.2.2 Bagi masyarakat: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami praktik *ihyā' al-mawāt* menurut ajaran Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul: “Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan Tidur dalam Fiqh Islam (Studi Pemberdayaan Ekonomi Umat)”. Hubungan jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang tanah terlantar yang diistilahkan dengan istilah *ihyā’ al-mawāt*. Jurnal tersebut menggunakan tinjauan kepustakaan dengan membahas tentang aspek-aspek *ihyā’ al-mawāt* meliputi status lahan kosong, pemanfaatan hasil hutan, dan wewenang pemerintah.

Kesimpulan dari hasil pembahasan jurnal tersebut adalah Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan lahan tidur termasuk hutan, dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil khusus dan *maqasid al-syari’ah* yaitu: menjaga jiwa dan harta dari ancaman bencana alam, sebagai akibat dari kerusakan yang dibuat oleh sebahagian manusia.¹

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas *ihyā’ al-mawāt* dalam konteks penerapannya di lapangan dengan menganalisis pemfungsian lahan² mati dengan melihat perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

²Anton Jamal, “Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan Tidur dalam Fiqh Islam (Studi Pemberdayaan Ekonomi Umat),” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2009-Januari 2010), h. 251. (diakses 11 Desember 2017).

Pada penelitian terdahulu dalam jurnal lain yang berjudul: “*Ihya’ Al-Mawat* dalam Hukum Islam”, meskipun judul jurnal tersebut hanya mencantumkan hukum Islam, kenyataannya di dalam jurnal tidak hanya membahas tentang *ihyā’ al-mawāt* dalam bingkai hukum Islam tapi juga membahas tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini utamanya berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal tersebut menjelaskan tentang *ihyā’ al-mawāt* dalam hukum agraria izin pendayagunaan tanah mati merupakan syarat mutlak. Setelah mendapat izin dari penguasa, dalam hukum Islam penggarap lahan telantar dapat memulainya dengan melakukan pemagaran atas tanah, membersihkan lahan, mengairinya, menanam bibit dan lain-lain. Begitu pun dalam hukum agraria pendayagunaan lahan mati dapat dilaksanakan berdasarkan tata guna tanah, artinya pemanfaatan tanah harus sesuai dengan tata guna tanah apakah untuk area pertanian, pembangunan, industri dan lain-lain.

Sehingga dalam hukum Islam, pemerintah dapat menarik kembali tanah yang diberikan kepada penggarap, bila ia tidak mengusahakan tanah tersebut. Begitu pula dengan hukum agraria yang memberikan batasan waktu tiga tahun kepada penggarap. Hukum Islam tentang akibat hukum dari pendayagunaan kepemilikan terhadap tanah mati mayoritas ulama mengatakan bahwa pendayagunaan tanah mati melahirkan hak milik bagi penggarapnya.³

³Ambok Pangiuk, “*Ihya’ Al-Mawat* dalam Hukum Islam,” *Media Akademika*, Vol. 25 No. 2 (April 2010), h. 175-176. (diakses 11 Desember 2017).

Pada hukum agraria penggarapan lahan telantar atau membuka lahan telantar tidak langsung mendapatkan hak milik atas tanah. Hak atas tanah telantar diberikan setelah tiga tahun berturut-turut penggarapan dilakukan. Hak atas tanah ini tidak hanya hak milik, juga terdapat hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain.

Perbedaan antara kemaslahatan hukum Islam dan hukum agrarian tentang hak atas tanah yang diperoleh lahan mati ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula, apabila ditetapkan hak milik bagi penggarapnya, penggarap dapat menjual, menghibahkan, bahkan mewariskannya. Berbeda dengan Undang-undang Pokok Agraria yang memberikan pada penggarap untuk memberikan hak apa yang diinginkannya dari berbagai macam hak atas tanah dalam hukum agraria. Bagi penggarap memilih hak milik, maka hukum yang berkaitan dengan hak miliklah yang berlaku baginya.

Namun jika penggarap memilih hak pakai, maka penggarap tidak dapat menghibahkannya atau mengalihkannya kepada orang lain. Penggarapnya hanya bisa memanfaatkannya serta mengambil hasil darinya. Sedangkan menurut hukum agraria, penggarap lahan telantar tidak berhak mendapatkan lahan di sekitar tanah telantar. Batasan-batasan dalam mendayagunakan tanah telantar ditentukan melalui izin pemerintah.⁴

⁴Ambok Pangiuk, "Ihya' Al-Mawat dalam Hukum Islam," *Media Akademika*, Vol. 25 No. 2 (April 2010), h. 176-178. (diakses 11 Desember 2017).

Hubungan jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *ihyā' al-mawāt*. Namun, pada jurnal tersebut hanya membahas *ihyā' al-mawāt* dalam ruang lingkup hukum Islam dan hukum agraria secara teoretis.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas *ihyā' al-mawāt* dalam konteks penerapannya di lapangan dengan menganalisis pemfungsian lahan mati dengan melihat peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Pada penelitian lainnya dalam Skripsi yang berjudul: “Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam mengenai lahan terlantar.

Persamaannya adalah hak kepemilikan lahan terlantar dapat hapus dengan ditelantarkannya lahan tersebut oleh pemiliknya dan izin yang didapat dari penguasa atau pemerintah sangat dianjurkan.

Dalam hukum positif Indonesia, izin yang diperoleh dan dikeluarkan oleh negara bersifat mutlak. Perbedaannya mengenai pengelolaan lahan terlantar yaitu: menurut hukum Islam, lahan terlantar secara otomatis menjadi milik orang yang menggarap atau menghidupkannya. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, untuk memperoleh hak milik atas lahan terlantar yang dikelola, penggarap harus memenuhi beberapa ketentuan dan mengajukan permohonan hak milik terlebih dahulu kepada negara.⁵

⁵Mike Indah Natasha, *Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*, h. 4-5. (diakses 11 desember 2017)

Hubungan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *ihyā' al-mawāt*. Namun, pada skripsi tersebut membahas *ihyā' al-mawāt* dalam upaya mendukung ketahanan pangan dengan analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam yang menerangkan bahwa tentang lahan terlantar yang apabila dikaitkan dengan hukum positif, menyatakan bahwa tanah terlantar merupakan salah satu objek penyiapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukharabah*, dan *musaqah*.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas *ihyā' al-mawāt* dengan menganalisis pemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Ujung Kota Parepare, tidak membandingkan penggarapan lahan mati dalam bingkai hukum positif dengan hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan⁶ dan penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian⁷ berasal dari kata dasar manfaat dan guna yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti yang sama. Terkait dengan pertanahan, kata menggunakan dan memanfaatkan mengandung pengertian yang berbeda.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemilik haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat”.

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.⁸ Jadi pemanfaatan merupakan proses membuat sesuatu menjadi dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilainya atau memberikan keuntungan.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 6.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 7.

⁸Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Edisi I (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 84.

Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya⁹ yang dimaksud dengan dapat memanfaatkan tanah adalah pemegang hak atas tanah dapat meningkatkan nilai tambah dengan cara melakukan kegiatan lain yang tidak mengganggu penggunaan tanahnya, misalnya memanfaatkan sawah untuk mina padi (budi daya ikan di sawah).¹⁰

Jadi indikator pemanfaatan tanah adalah meningkatkan nilai tambah dengan cara melakukan kegiatan produktif pada tanah agar tidak mengganggu penggunaan tanahnya atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional telah mengamanatkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945, mengandung pengertian bahwa hak menguasai Negara bukan dalam makna Negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa Negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan. Pemanfaatan lahan tidak hanya member manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga masyarakat sekelilingnya dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

⁹Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah” (diakses 11 Desember 2017), h. 2.

¹⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, h. 268.

Menurut hukum agraria (UUPA) pengelolaan tanah terlantar adalah pengelolaan tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pasal tersebut berbunyi “Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden“. Dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dibentuk sebuah panitia.

Susunan keanggotaan panitia ini terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang diatur oleh Kepala, hal ini berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010.

Panitia yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 adalah Panitia C yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, Dinas / instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, Dinas / instansi Kabupaten / Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, dan Kepala Kantor Pertanahan. Penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2.2.2

Teori Tanah

Terlantar dalam Hukum Pemerintahan

Tanah Terlantar terdapat jenis keterlantaran tanah yang diatur dalam peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 yaitu tanah yang diindikasikan terlantar dan tanah terlantar. Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang di duga tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dalam penjelasan PP No. 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa tanah yang telah di kuasai atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Akibatnya cita-cita hukum untuk meningkatkan kemakmuran rakyat menjadi tidak optimal. Padahal tanah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan rakyat, untuk kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam pasal 1 Ayat 5 PP. RI No. 36 Tahun 1998 defenisi tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi adanya tanah yang dapat dinyatakan terlantar (Pasal 9) dilakukan oleh kantor pertanahan baik secara kedinasan maupun berdasarkan perintah dari Menteri atau Kepala kantor pertanahan wilayah atau laporan dan instansi pemerintah lain atau dari masyarakat.

Identifikasi tersebut meliputi :

- | | |
|---------|--|
| 2.2.2.1 | Nama dan alamat atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan. |
| 2.2.2.2 | Letak, luas status hak dan keadaan fisik tanah yang bersangkutan. |
| 2.2.2.3 | Keadaan yang mengakibatkan tanah yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar. |

Sesuai diidentifikasi tanah terlantar, maka disampaikan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan negara, lalu tanah tersebut bergantung kepada keputusan menteri negara agrarian. Jika terdapat tanah terlantar, maka kantor wilayah bada pertanahan negara akan member peringatan secara tertulis dalam jangka waktu 12 bulan dalam rangka pemberian hak. Kemudian jika belum juga dijalankan, maka

diberi lagi peringatan yang kedua dalam jangka waktu selama 12 bulan lagi dan apabila dilaksanakan, maka menteri agama akan member kesimpulan kepada pemegang hak tersebut maka akan dikenakan melalui pelelangan umum atas tanah yang sudah dinyatakan terlantar tersebut maka tanah ini langsung dikuasai oleh negara. Kepada pemegang hak diberi ganti rugi berdasarkan yang telah di bayar. Jika pemegang hak telah melaksanakan secara fisik, maka akan diganti rugi. Ganti rugi dibebankan kepada pemegang hak yang baru.

Sebagaimana tanah terlantar tersebut, maka menteri negara agraria juga ada mengeluarkan surat edaran No. 500 / 1953 tanggal 27 Juni 1959 tentang pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang meliputi hak-hak atas tanah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa.

Hak kepemilikan atas tanah terlantar juga diatur dalam Islam dalam hukum Islam beritikad baik terhadap tanah dapat dilakukan dengan cara menggarap atau memanfaatkan tanah atau lahan yang terlantar tersebut dan dalam Islam disebut *Ihyā' al-Mawāt*.

2.2.3 Teori *Ihyā' al-Mawāt* dalam Hukum Islam

2.2.3.1 Pengertian *Ihyā' al-Mawāt*

Menurut Sulaiman Rasyid dalam Fikih Islam bahwa yang dimaksud dengan *ihyā' al-mawāt* adalah membuka tanah baru. Tanah baru adalah tanah yang belum

dikerjakan oleh siapa pun yang berarti tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak diketahui pemiliknya.¹¹

Menurut Idris Ahmad *ihyā' al-mawāt* adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan, kebun, sawah dan yang lainnya.¹² Jadi, maksud dari dua pengertian diatas bahwa tanah atau lahan kosong yang tidak diketahui pemiliknya, seseorang dapat memanfaatkannya untuk dijadikan kebun, sawah dan lainnya.

Al-Ihyā' secara etimologi adalah membuat sesuatu menjadi hidup, yakni memiliki kekuatan dan kemampuan merasakan atau memiliki kekuatan dan potensi untuk tumbuh berkembang. Sedangkan *al-mawat* adalah sesuatu yang tidak memiliki ruh, atau lahan yang tidak bertuan, atau tanah kosong yang terbengkalai.

Ihyā' al-mawat secara terminologi syarak adalah memperbaiki dan memulihkan lahan mati dengan mendirikan bangunan di atasnya, atau dapat menanaminya dengan pohon, atau membajak dan mengolahnya untuk ditanami, atau yang lainnya. Sedangkan lahan mati adalah lahan yang terbengkalai, tidak ada air yang tersedia di dalamnya, tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun.¹³

Jadi yang dimaksud dengan *ihyā' al-mawāt* atau menghidupkan lahan mati adalah melakukan kegiatan yang dapat menjadi sebab suatu lahan mati menjadi berfungsi atau produktif.

2.2.3.2 Dasar Hukum *Ihyā' al-Mawāt*

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 267.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah))* (Cet. 2; Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 503.

Landasan hukum menghidupkan lahan mati atau *ihyā' al-mawāt* adalah didasarkan pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.

جابر بن عبد الله
 مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا عِنْدِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ • رواه أحمد عن

Artinya:

Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia memperoleh pahala, dan apa-apa yang dimakan binatang maka sedekah baginya. Jadi, siapa pun yang telah menghidupkan lahan mati, maka dialah yang menjadi pemiliknya dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

2.2.3.3 Lahan Mati yang Dapat Dihidupkan

Fuqaha sepakat bahwa lahan yang tidak dimiliki oleh siapa pun dan di dalamnya tidak di temukan bekas dan tanda-tanda pernah dihuni dan dimanfaatkan, bisa dimiliki dengan cara membuka lahan itu dengan menghidupkannya.

Berikut pendapat seputar lahan mati yang dapat dihidupkan :

2.2.3.3.1 Pendapat Ulama Hanafiyyah

Lahan mati adalah lahan yang tidak menjadi milik siapa pun dan tidak ada hak khusus bagi seseorang di dalamnya yang letaknya berada di luar wilayah suatu negeri. Oleh karena itu tidak ada yang namanya lahan mati di dalam kawasan wilayah suatu negeri. Begitu juga lahan tidak bertuan yang meskipun terletak di luar wilayah kawasan suatu negeri, namun lahan itu menjadi prasarana untuk penduduk negeri tersebut, misalnya sebagai lahan untuk merumput dan mencari kayu bakar.

Oleh karena itu tidak boleh menghidupkan lahan yang letaknya dekat dengan kawasan penghunian karena lahan itu menjadi prasarana bagi para penduduk kawasan sekitarnya.¹⁴

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 505-507

2.2.3.3.2 Pendapat Ulama Malikiyyah

Lahan mati adalah lahan yang tidak berada dalam kewenangan seseorang sebab difungsikan atau lahan itu tidak menjadi lahan kawasan *harīm*.¹⁵ *Harīm* adalah suatu area tanah yang sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan fungsi lahan yang didiami dan difungsikan (yang berada didekatnya), atau suatu area tanah yang dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kepentingan berbagai prasarana kawasan berpenghuni dan digunakan, seperti *harīm* untuk sumur ; halaman rumah, jalan, saluran pembuangan air dan prasarana serta fasilitas-fasilitas suatu perkampungan, seperti tempat untuk mengadakan pertemuan, mencari kayu, tempat menggembala binatang ternak; tempat melepas kuda dan unta, tempat pembuangan sampah dan lainnya serta untuk suatu daerah berpenghuni seperti lahan untuk mencari kayu atau tempat penggembalaan binatang ternak penduduk.

Apabila suatu lahan mati pernah dihidupkan akan tetapi bekas-bekas pemanfaatannya seperti bangunan dan tanamannya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama yang telah menghidupkannya tidak bisa terputus kecuali dihidupkan kembali oleh pihak kedua.

Batas lama lahan tida difungsikan dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Letak lahan mati baik dekat atau jauh dari wilayah berpenghuni, untuk menghidupkannya kembali harus membutuhkan izin dan rekomendasi dari hakim.

2.2.3.3.3 Pendapat Ulama Syafi'iyah

Lahan mati adalah lahan yang tidak berpenghuni dan tidak menjadi lahan *harīm* untuk suatu kawasan berpenghuni, baik apakah lahan itu terletak dekat atau

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 515.

jauh dengan kawasan berpenghuni. Atau lahan yang belum pernah dihuni dan dimanfaatkan sama sekali dalam wilayah negeri Islam.

2.2.3.3.4 Pendapat Ulama Hanabilah

Lahan mati adalah lahan yang tidak bertuan, tidak memiliki persediaan air, tidak ada aktivitas kehidupan di atasnya, tidak dimanfaatkan dan tidak difungsikan. Atau lahan yang tidak terikat dengan suatu apa pun dan tidak terikat oleh suatu kepemilikan seseorang yang dilindungi dan dihormati, baik seorang muslim maupun orang kafir.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lahan mati adalah lahan yang tidak berada dalam kepemilikan atau kewenangan seseorang atau lebih dan lahan tersebut bukan kawasan *harim*.

2.2.3.4 Tata Cara *Ihyā' al-Mawāt*

2.2.3.4.1 Ulama Hanafiyyah

Memperbaiki dan memulihkan lahan mati adalah dengan cara mendirikan bangunan di atasnya, atau menanaminya, atau membajak dan mengolahnya, atau membuat jembatan, atau membuat saluran irigasi, atau menaburkan benih, atau menyirminya disertai pembuatan galian saluran irigasi, atau semacamnya.

2.2.3.4.2 Ulama Malikiyyah

Menghidupkan lahan mati adalah dengan cara mendirikan bangunan di atasnya, menanaminya pepohonan atau tanaman pertanian, membajak dan mengolahnya, mengalirkan air ke dalamnya dan melakukan salah satu dari tindakan berikut : mengeluarkan kandungan airnya berupa sumur atau sumber mata air; menghilangkan air yang menggenangnya, jika lahan itu selalu digenangi air; membangun dan memakmurkan lahan tersebut; menanaminya pohon; membajak dan

mengolahnya; menebang pepohonannya dengan niat ingin menguasai tanah tersebut; menghancurkan bebatuannya disertai dengan meratakan tanahnya.

2.2.3.4.3 Ulama Syafi'iyah

Bentuk dan prosedur menghidupkan lahan mati yang karenanya lahan itu bisa dimiliki adalah berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan yang dimaksudkan dari menghidupkan lahan tersebut dan patokannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Apabila tujuan dari menghidupkan lahan mati tersebut adalah untuk dijadikan sebagai lahan tempat tinggal, maka disyaratkan untuk memagari areannya dengan batu bata, atau tanah liat, atau bambu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Menurut pendapat yang *mu'tamad*, tidak cukup hanya dengan memagarinya, akan tetapi harus disertai dengan mendirikan bangunan. Apabila lahan mati yang dihidupkan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, maka prosedur yang dilakukan adalah dengan membuat gundukan tanah disekelilingnya, meratakan tanahnya dan menyediakan suplai air dengan cara membuat galian saluran irigasi dari sungai menuju ke lahan tersebut, atau dengan membuat sumur dan sebagainya.

Disini tidak disyaratkan harus langsung menanaminya menurut pendapat yang sah, karena hal itu termasuk dari kategori pemenuhan dari kemanfaatan lahan sehingga statusnya sudah di luar prosedur menghidupkan lahan mati, sebagaimana tidak disyaratkan harus benar-benar menempati rumah yang dibangun di atas lahan mati yang dihidupkan untuk tujuan dijadikan area tempat tinggal. Apabila lahan mati tersebut dihidupkan dengan tujuan untuk dijadikan lahan perkebunan, maka prosedur yang dilakukan adalah dengan membuat gundukan tanah di sekeliling lahan seperti

terhadap menghidupkan lahan mati dengan tujuan untuk dijadikan lahan pertanian, memagarinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan menyediakan suplai air, serta disyariatkan juga untuk menanami sebagian areanya.

2.2.3.4.4 Ulama Hanabilah

Menghidupkan lahan mati adalah memagarinya dengan pagar yang kuat dan rapat, baik dengan tujuan mendirikan bangunan, untuk lahan pertanian, untuk perkebunan, untuk kandang kambing. Hal ini berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa ‘barang siapa yang memagari suatu lahan tanah (mati), maka lahan itu miliknya’. Menghidupkan lahan mati juga bisa dilakukan dengan mengalirkan air ke lahan tersebut atau membuat sumur yang mampu mengeluarkan air, atau bisa juga dengan menanaminya pohon.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ulama di atas mengenai tata cara *ihya' al-mawat* dapat disimpulkan bahwa tata cara yang dilakukan dalam menghidupkan lahan mati adalah dengan memagarinya; menyediakan suplai air dalam bentuk irigasi atau pembuatan sumur; menanami pepohonan di sekitar area lahan mati.

2.2.3.5 Al-Tahjīr

Tata cara *ihya' al-mawat* tersebut apabila hanya dilakukan dengan memagarinya atau menyediakan suplai air, maka belum dapat dikatakan sebagai bentuk menghidupkan lahan mati akan tetapi hanya disebut sebagai *al-tahjīr*.¹⁷

Al-Tahjīr di ambil dari kata *al-hajr* yang berarti melarang dan menghalangi orang lain dengan meletakkan tanda dari batu, atau dengan memotong dan menyingkirkan rerumputan dan tanaman berduri yang ada di dalam lahan tersebut lalu

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 507-510

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 511.

diletakkan sekelilingnya, atau dengan membakar rumput berduri dan yang lainnya yang ada di dalamnya

2.2.3.5.1 Menurut Ulama Hanafiyyah

Apabila seseorang melakukan *al-tahjīr* terhadap suatu lahan, maka lahan tersebut belum disebut sebagai bentuk menghidupkan lahan mati karena menghidupkan lahan mati adalah mengubahnya menjadi lahan yang layak dan bisa digunakan bercocok tanam.

Akan tetapi *al-tahjīr* menjadikan orang yang melakukannya sebagai pihak yang lebih berhak terhadap lahan tersebut daripada orang lain dan lahan tersebut tidak dapat diambil darinya sampai batas waktu tiga tahun.

Akan tetapi secara hukum peradilan, jika ada orang lain yang menghidupkan lahan tersebut sebelum berlalunya batas tiga bulan, maka lahan itu tetap bisa menjadi milik pihak yang menghidupkannya bukan pihak yang hanya melakukan *al-tahjīr*.

Sedangkan Ulama Malikiyyah mengatakan, menghidupkan lahan mati tidak hanya dengan melakukan *al-tahjīr* dengan membuat semacam garis di atasnya, atau menggembalakan ternak di dalamnya, atau membuat sumur untuk ternaknya, kecuali jika ketika membuat sumur dirinya menjelaskan ingin memiliki lahan, maka itu sudah disebut sebagai bentuk menghidupkan lahan mati.

2.2.3.5.2 Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah

Menetapkan bahwa jika ada seseorang yang melakukan *al-tahjīr* terhadap suatu lahan mati dengan meletakkan bebatuan, atau menancapkan kayu di atasnya, atau meletakkan semacam kawat berduri, atau memagarinya dengan pagar yang kecil.

Yang berarti baru melakukan langkah pembuka untuk menghidupkannya namun tidak dilanjutkan, makalahan itu belum menjadi miliknya¹⁸

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila seseorang hanya melakukan *al-tahjīr*, maka tidak dapat dikatakan sebagai menghidupkan lahan mati karena *al-tahjīr* hanya bentuk langkah awal untuk menghidupkan lahan mati. Batas waktu *al-tahjīr* ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, menurut kebiasaan yang berlaku jangka waktu itu sudah dianggap lama seperti selama tiga tahun. Langkah awal berupa *al-tahjīr* harus diiringi dengan kegiatan nyata untuk memakmurkan lahan tersebut.

2.2.3.6 Syarat-syarat *Ihyā' al-Mawāt*

2.2.3.6.1 Syarat Orang yang Menghidupkan Lahan Mati

Menurut jumhur (ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, dan ulama Hanabilah), orang-orang yang menghidupkan lahan mati tidak disyaratkan harus muslim berdasarkan hadis.

‘Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya’, juga karena menghidupkan lahan mati adalah salah satu sebab kepemilikan sehingga muslim atau kafir *zimmi*.¹⁹ Kafir *zimmi* atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kafir zimi. Kafir zimi adalah orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah mensyaratkan orang yang menghidupkan lahan mati harus seorang muslim. kafir *zimmi* tidak memiliki hak untuk menghidupkan lahan mati meskipun imam mengizinkannya karena

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 510-511

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 31.

menghidupkan lahan mati adalah suatu bentuk menguasai, sementara hal itu tidak diperbolehkan bagi kafir *zimmi* di kawasan negeri Islam.²⁰

Di Indonesia, terkait syarat menghidupkan lahan mati diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 21 mengatur tentang subjek hak atau yang dapat mempunyai tanah hak milik adalah warga Negara Indonesia.²¹

Hal ini tidak dibedakan antara muslim dan non-muslim karena warga Negara Indonesia terdiri dari penganut kepercayaan (Islam, Hindu, Budha, Khatolik, Kristen, dan Konghucu) meskipun mayoritasnya adalah muslim.

2.2.3.6.2 Syarat Lahan Mati yang Dihidupkan

Syarat lahan mati yang dihidupkan yaitu: tidak dalam milik siapa pun, baik muslim maupun kafir *zimmi* serta tidak dalam status terkait dengan hak siapa pun, tidak difungsikan sebagai prasarana umum untuk penduduk kawasan setempat baik letaknya dekat maupun jauh atau kawasan *harīm*;

Menurut ulama Syafi'iyah, lahan tersebut harus berada dalam kekuasaan negeri Islam. Jika lahan mati tersebut berada dalam wilayah kawasan musuh, maka orang Islam boleh menghidupkannya selama penduduknya tidak melarang. Jadi, maksud dari syarat menghidupkan lahan mati adalah tanah bebas, tanah yang bukan kepunya siapa pun (belum ada pemiliknya) atau bukan kawasan *harīm*.

2.2.3.6.3 Syarat Menghidupkan Lahan Mati yang Memberi Konsekuensi Lahan

Tersebut Bisa Dimiliki

2.2.3.6.3.1 Izin Penguasa

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 512.

²¹Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, h. 95.

Menurut Imam Abu Hanifah, aktivitas menghidupkan lahan mati yang dilakukan adalah dengan izin dan rekomendasi hakim. Berdasarkan hadis ‘Tidak ada sesuatu bagi seseorang kecuali apa yang diridai oleh imamnya’.

Menurut ulama Malikiyyah, jika lahan mati itu terletak dekat dengan kawasan berpenghuni, maka untuk menghidupkannya butuh kepada izin hakim. Sedangkan Menurut Muhammad, Abu Yusuf, Ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah mengatakan, barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya meskipun imam tidak mengizinkan karena sebagaimana hadis ‘Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya’ yang izin itu bersumber melalui syarat dan kenabian.

2.2.3.6.3.2 Tahapan dalam Menghidupkan Lahan Mati

Menurut ulama Hanafiyyah, apabila yang dilakukan baru prosedur *al-tahjīr*, maka disyaratkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun langkah menghidupkan tanah mati harus dilakukan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang melakukan *al-tahjīr* tidak juga memfungsikan atau memakmurkan lahan, maka pihak hakim mengambil alih lahan itu dan diserahkan kepada orang lain.²²

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pendapat tersebut terjadi perselisihan terkait izin penguasa. Sehubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, terkait hak atas tanah yang berasal dari tanah negara diberikan berdasarkan izin penguasa yang kewenangannya diberikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 513-514

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Pasal 12 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan secara umum.²³

2.2.3.7 Konsekuensi Hukum *Ihyā' al-Mawāt*

2.2.3.7.1 Menurut Abdul Qasim Ahmad al-Balkhi berpendapat bahwa jika yang ditetapkan dengan tindakan menghidupkan lahan mati adalah hak pakai atau hak pemanfaatannya saja, bukan hak kepemilikan.

Hal tersebut dikiaskan dengan orang yang duduk di tempat yang mubah, maka orang tersebut hanya memiliki hak memanfaatkan tempat itu untuk duduk. Jika orang tersebut berdiri dan meninggalkan tempat itu, maka haknya menjadi gugur.

2.2.3.7.2 Fukaha yang lain secara keseluruhan berpendapat jika yang ditetapkan dengan adanya tindakan menghidupkan lahan mati adalah hak kepemilikan mutlak.

Hal ini berdasarkan hadis 'Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya'. Pada hadis tersebut, hak atas tanah disandarkan kepada orang yang menghidupkannya dengan menggunakan huruf lam *al-Tamlīk* (huruf lam yang menunjukkan arti pemilikan).

Kepemilikan terhadap lahan itu tidak hilang karena ditinggalkannya lahan tersebut oleh orang yang menghidupkannya.

²³Badan Pertanahan Nasional, "Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah", h. 7 (diakses 11 Desember 2017).

Ulama Hanafiyyah menegaskan, seandainya setelah menghidupkan lahan mati, orang yang menghidupkannya meninggalkan lahan itu, lalu ada orang lain datang menanaminya, maka menurut pendapat yang lebih sah, orang yang pertama tetap lebih berhak atas lahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, ada dua jenis pendapat terkait konsekuensi hukum *Ihyā' al-Mawāt* dalam hal kepemilikan lahan mati yang dihidupkan. Konsekuensi tersebut adalah pertama, lahan mati yang dihidupkan menjadi milik pihak yang menghidupkannya; kedua, lahan mati yang dihidupkan hanya sebatas hak pakai atau hak pemanfaatannya, bukan hak kepemilikan.²⁴

Perbedaan pendapat terkait kepemilikan lahan mati yang dihidupkan apabila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka melahirkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah lahan mati yang dihidupkan dalam hal ini tanah negara. Pertama, dapat menjadi hak milik oleh orang yang menghidupkannya (Warga Negara Indonesia); kedua, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.

2.2.4 Teori Kesejahteraan

2.2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

2.2.3.1.1 Kesejahteraan adalah merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu didalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, oleh Nuryani 2007).

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 515-516

2.2.3.1.2 Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan masih rendah.

2.2.3.1.3 Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

2.2.3.1.4 Menurut undang-undang No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh

pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermanfaat.

Adapun konsep kesejahteraan sebagai berikut :

2.2.3.2 Konsep kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993), dapat dirumuskan sebagai panduan makna dari konsep martabat manusia yang dapat di lihat dari empat indikator yaitu :

2.2.3.2.1.1 Rasa aman

2.2.3.2.1.2 Kesejahteraan

2.2.3.2.1.3 Kebebasan

2.2.3.2.1.4 Jati diri

2.2.3.2.2 Biro Pusat Statistik Indonesia (2000), menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain sebagai berikut :

2.2.3.2.2.1 Tingkat pendapatan keluarga

2.2.3.2.2.2 Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan

2.2.3.2.2.3 Tingkat pendidikan keluarga

2.2.3.2.2.4 Tingkat kesehatan keluarga

- 2.2.3.2.2.5 Kondisi perumahan serta fasilitas yang di miliki dalam rumah tangga.
- 2.2.3.2.3 Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kreteria berikut :
- 2.2.3.2.3.1 Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama,
- 2.2.3.2.3.2 Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarganya,
- 2.2.3.2.3.3 Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan, kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokoknya.
- Menurut Kolle (1974), dalam Bintano (1989), terkait tentang kesejahteraan aspek kehidupan.
- 2.2.3.2.4 Tentang aspek kehidupan yaitu :
- 2.2.3.2.4.1 Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahkan pangan dan sebagainya,
- 2.2.3.2.4.2 Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya,
- 2.2.3.2.4.3 Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya,
- 2.2.3.2.4.4 Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuaian dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepeoleh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²⁵

2.2.3.3 Teori Indikator Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 52 Tahun 2009).

2.2.3.4 Tahapan Keluarga Sejahtera

Menurut BKKBN ada beberapa tahapan keluarga sejahtera. Secara rinci keberadaan keluarga sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkat sebagai berikut :

2.2.3.3.1 Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu, keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal.

2.2.3.3.1.1 Spiritual

Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.

2.2.3.3.1.2 Pangan

Seluruh anggota keluarga pada umumnya maka dua kali sehari atau lebih.

²⁵Tinjauan Pustaka, 2018 Teori Kesejahteraan, *menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dengan menggunakan kreteria UMR, Bappenas dan BPS*. h. 1-8 pdf (diakses 08 Agustus).

2.2.3.3.1.3 Sandang

Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda, yang digunakan di rumah, sekolah, bekerja dan berpergian.

2.2.3.3.1.4 Papan

Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

2.2.3.3.1.5 Ksehatan

Bila anak menderita sakit atau PUS ingin mengikuti KB dapat dengan mudah pergi ke petugas kesehatan atau Rumah sakit.

Jadi, jika belum dapat memenuhi 5 indikator kebutuhan dasar di atas, maka keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dikatakan sebagai keluarga miskin.

2.2.3.3.2 Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu, keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologi (*socio psychological needs*), seperti:

2.2.3.3.2.1 Kebutuhan pendidikan.

2.2.3.3.2.2 Keluarga berencana.

2.2.3.3.2.3 Interaksi dalam keluarga.

2.2.3.3.2.4 Interaksi dengan lingkungan tempat tinggal.

2.2.3.3.2.5 Fasilitas transportasi.

2.2.3.3.3 Keluarga Sejahtera II (KS II) yaitu, keluarga yang disamping telah dapat memenuhi sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*). Seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

- 2.2.3.3.4 Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu, keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat. Seperti sumbangan secara materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 2.2.3.3.5 Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) yaitu, keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 2.2.3.5 Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera dari dapat dilihat dari segi :
- 2.2.3.5.1 Dari Segi Materiil
- 2.2.3.5.1.1 Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti sago bagi mereka yang biasa makan sago dan sebagainya.
- 2.2.3.5.1.2 Anggota keluarganya memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk

bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

2.2.3.5.1.3 Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding. Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

2.2.3.5.1.4 Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/Sederajat SD atau setingkat SLTP/Sederajat SLTP.

2.2.3.5.1.5 Ada seorang atau lebih anggota keluarganya yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus menerus.

2.2.3.5.2 Dari Segi Spiritual

2.2.3.5.2.1 Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-

masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/kepercayaan.

2.2.3.5.2.2 Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang non muslim.

2.2.3.5.2.3 Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan. Pengertian keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materil secara teratur (waktu tertentu dan suka rela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat) seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ditingkat RT/RW/Dusun, desa dan sebagainya dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib

2.2.3.5.3 Dari Segi Sosial

2.2.3.5.3.1 Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan

bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan institusi masyarakat, pengurus RT/RW, dan sebagainya.

2.2.3.5.3.2 Keluarga ikut dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal. Pengertian keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olahraga dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, indikator kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat. Apabila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat petani yang memberdayakan lahan mati yang merupakan tanah negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁶

²⁶Tinjauan Pustaka, 2018 Teori Kesejahteraan, *menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dengan menggunakan kreteria UMR, Bappenas dan BPS*. h. 8-13 pdf. (diakses 08 Agustus).

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian *Ihyā' al-Mawāt*

Ihyā' al-mawat secara terminologi syarak adalah memperbaiki dan memulihkan tanah terlantar dengan mendirikan bangunan di atasnya, atau dapat menanaminya dengan pohon, atau membajak dan mengolahnya untuk ditanami, atau yang lainnya. Sedangkan tanah terlantar adalah lahan yang terbengkalai, tidak ada air yang tersedia di dalamnya, tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun.²⁷ Jadi yang dimaksud dengan *ihyā' al-mawāt* atau menghidupkan tanah terlantar adalah melakukan kegiatan yang dapat menjadi sebab suatu tanah terlantar menjadi berfungsi atau produktif baik dalam bentuk pertanian maupun non-pertanian.

Berdasarkan pengertian di atas, apabila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait pemanfaatan tanah terlantar adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif. Sedangkan penggunaan kata pemanfaatan sebagaimana yang diuraikan dalam teori pemanfaatan menunjuk kepada pemfungsian tanah terlantar bukan untuk mendirikan bangunan melainkan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

2.3.2 Kesejahteraan Hidup Petani

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman.²⁸

Maksudnya, dengan kesejahteraan hidup petani dalam penelitian ini adalah petani dalam keadaan makmur atau berkecukupan setelah merealisasikan *ihyā' al-mawāt*.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, h. 503.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1241.


Indikator kesejahteraan berdasarkan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial masyarakat petani yang memberdayakan lahan mati yang merupakan tanah negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan penjelasan tinjauan konseptual di atas, maksud dari judul penelitian 'Pemanfaatan *Ihyā' Al-Mawāt* dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare' adalah menganalisis pemfungsian lahan mati sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan melihat peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu :

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan karena data yang diperoleh berasal dari lapangan atau masyarakat dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terkait masyarakat yang melakukan praktik *ihyā' al-mawāt*.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai tata situasi, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Ujung Kota Parepare. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini ± 1 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti dan juga akan berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Maka fokus penelitian ini adalah *ihyā' al-mawāt* yang merupakan *ihyā' mawāt al-arḍ* (menghidupkan tanah mati) dengan melihat praktiknya dan pengaruhnya dalam kesejahteraan taraf hidup pada masyarakat petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini akan digunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber baik melalui observasi maupun wawancara dari masyarakat, tentang bagaimana pemanfaatan *ihyā' al-mawāt* di Kecamatan Ujung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari warga Kecamatan Ujung yang telah melakukan pemanfaatan *ihyā' al-mawāt*.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi, dan foto-foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kecamatan Ujung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada masyarakat di lokasi penelitian tentang pemanfaatan *ihyā' al-mawāt*. Informasi yang di dapat dalam observasi adalah pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, maupun membantu mengerti perilaku manusia.¹

3.5.2 Wawancara

Komunikasi dengan informan untuk menggali keterangan informan mengenai *ihyā' al-mawāt* yang dilakukan oleh masyarakat khususnya petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Teknik yang akan digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu :

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.² Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Ujung yang melakukan *ihyā' al-mawāt*.

3.5.3 Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³

¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 140.

²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h 138.

³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 191.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada informan.⁴ Dalam penelitian ini pola analisis yang akan digunakan adalah analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif.⁵

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

3.6.1 Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.⁶

3.6.2 *Display* Data atau Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan tabel agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷

⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Cet. 2; Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 353.

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. 11; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 86.

⁷Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 215.

3.6.3 Verifikasi atau Pengambilan Keputusan

Dari data yang di dapat oleh peneliti di lapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.⁸



⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Ujung Kelurahan Lapadde Kota Parepare. Kecamatan Ujung berada di tengah-tengah kecamatan pusat Kota Parepare. Pusat dari segala kegiatan baik yang kegiatan kemasyarakatan pemerintah maupun dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan wilayah Kecamatan Ujung merupakan urat nadi perekonomian Kota Parepare. Kecamatan Ujung saat ini dipimpin oleh H. Yunus Nonci, S.pd.M.M memiliki luas wilayah 11,30 km yang terbagi dalam lima kelurahan dengan jumlah penduduk 31.268 jiwa. Adapun profil Kecamatan Ujung sebagai berikut :

4.1.1 Kelurahan di Kecamatan Ujung terdiri dari :

4.1.1.1 Kelurahan Labukkang dengan luas 0,36 km

4.1.1.2 Kelurahan Ujung Sabbang dengan luas 0,36 km

4.1.1.3 Kelurahan Ujung Bulu dengan luas 0,38 km

4.1.1.4 Kelurahan Lapadde dengan luas 9,98 km

4.1.1.5 Kelurahan Mallusetasi dengan luas 0,22 km

4.1.2 Batas-batas Kecamatan Ujung berada :

4.1.2.1 Terletak di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Parepare

4.1.2.2 Terletak di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Parepare

4.1.2.3 Terletak di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

4.1.2.4 Terletak di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Barat.

4.1.3 Jarak Kecamatan Ujung dengan daerah lain di antaranya yaitu :

4.1.3.1 Dari Kabupaten Pinrang dengan jarak 27 km

4.1.3.2 Dari Kabupaten Sidrap dengan jarak 29 km

4.1.3.3 Dari Kabupaten Barru dengan jarak 46 km

4.1.3.4 Dari Kabupaten Makassar dengan jarak 155 km

4.1.4 Luas letak dan ketinggian kelurahan dari permukaan laut di Kecamatan Ujung.

Tabel 4.1 Luas letak dan ketinggian kelurahan dari permukaan laut

Kelurahan	Luas	Letak	Ketinggian
Labukkang	0,36	Pantai	50 m
Mallusetasi	0,22	Pantai	50 m
Ujung Sabbang	0,36	Pantai	50 m
Ujung Bulu	0,38	Bukan pantai	50 m
Lapadde	9,98	Bukan pantai	50 m
Jumlah	11,30		

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Camat di Kecamatan Ujuang Kota Parepare, 29 Juni 2018.

4.1.5 Kelurahan Lapadde

Lapadde adalah merupakan sebuah kelurahan yang berada disekitar wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare yang terdiri terdiri dari 9 RW dan 28 RT. Kelurahan Lapadde sebagaimana namanya memiliki karakteristik daerah yang berbukit dengan permukaan yang lebih tinggi di banding wilayah lainnya yang dapat dijangkau dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

4.1.5.1 Batas-batas wilayah Kelurahan Lapadde berada :

4.1.5.1.1 Terletak di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

4.1.5.1.2 Terletak di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lompoe

4.1.5.1.3 Terletak di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ujung Bulu

4.1.5.1.4 Terletak di sebelah Barat Kelurahan Bukit Harapan

4.1.5.1.5 Jumlah penduduk dari kelurahan lapadde sebagai berikut :

Jumlah penduduk kelurahan lapadde di tahun 2014 sebanyak 10.810 jiwa Yang terdiri dari perempuan sebanyak 5.328 jiwa dan laki-laki sebanyak 5.482 jiwa. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh harian, pekerja swasta, petani dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.1622 KK.

4.2 Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah Negara

4.2.1 Hak atas Tanah

4.2.1.1 Pemberian Hak atas Tanah

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberi suatu hak atas tanah negara pernjangan jangka waktu, pembaruan hak dan perubahan hak.

Pemberian hak milik harus berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Tujuan diadakan pemberian hak atas tanah adalah agar lebih mengarah pada catur tertib di bidang pertanahan, yaitu tertib hukum petanahan, tertib pemeliharaan pertanahan dan tertib penggunaan pertanahan. Hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 UU No 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria yaitu :

4.2.1.1.1 Hak atas Tanah Primer (Originair)

Hak atas tanah primer (originair) yaitu hak atas tanah yang langsung diberikan oleh negara kepada subjek hak seperti :

4.2.1.1.1.1 Hak milik

4.2.1.1.1.2 Hak guna usaha

4.2.1.1.1.3 Hak guna bangunan.

4.2.1.1.2 Hak atas Tanah Sekunder

Hak atas tanah sekunder adalah hak untuk menggunakan tanah milik hak lain. Misalnya :

4.2.1.1.2.1 Hak guna bangunan

4.2.1.1.2.2 Hak pakai

4.2.1.1.2.3 Hak usaha bagi hasil

4.2.1.1.2.4 Hak menumpang.

4.2.1.2 Perpanjangan hak

Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

4.2.1.3 Pembaharuan hak

Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

4.2.1.4 Perubahan hak

Perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah jenis lainnya.

4.2.2 Pengertian Hak Milik

Ketentuan tentang hak milik diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 pasal 20 sampai 27 dalam UU ini pengertian hak milik seperti di rumuskan pada pasal 20 ayat (1) adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas dengan mengingat fungsi sosial. Fungsi sosial disini berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemiliknya.

4.2.2.1 Sifat-sifat Hak Milik

Adapun sifat-sifat hak milik adalah sebagai berikut :

- 4.2.2.1.1 Turun temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup sipemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya
- 4.2.2.1.2 Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas
- 4.2.2.1.3 Terpenuh, adalah memberikan wewenang pada pemilik tanah yang paling luas dibandingkan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, peruntukannya tidak terbatas karena hak milik dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan.

Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk memberdayakannya dengan hak guan usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan

lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang 'ter'(paling).

4.2.2.2 Ciri-ciri Hak Milik

Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut :

- 4.2.2.2.1 Hak milik dapat dijadikan jamina hutang
- 4.2.2.2.2 Hak milik dapat digadaikan
- 4.2.2.2.3 Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain, melalui jual-beli, hibah, wasiat, tukar menukar
- 4.2.2.2.4 Hak milik dapat dilepaskan dengan suka rela
- 4.2.2.2.5 Hak milik dapat diwakafkan (PP No 28 tahun 1997)
- 4.2.2.2.6 Yang mempunyai hak milik

Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) yang dapat mempunyai hak milik adalah :

- 4.2.2.2.6.1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 4.2.2.2.6.2 Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah No 38 tahun 1963 yaitu :
 - 4.2.2.2.6.2.1 Bank-bank pemerintah
 - 4.2.2.2.6.2.2 Bank-bank negara, seperti Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Negara Indonesia
 - 4.2.2.2.6.2.3 Koperasi pertanian
 - 4.2.2.2.6.2.4 Badan-badan keagamaan
 - 4.2.2.2.6.2.5 Badan-badan sosial
- 4.2.2.2.6.3 Orang asing atau yang hilang kewarganegaraannya setelah satu tahun hak milik harus dilepaskan.

4.2.2.3 Terjadinya Hak Milik

Terjadinya hak milik sesuai dengan UU No 5 Tahun 1960 pasal 22 yaitu :

4.2.2.3.1 Terjadinya Hak Milik Menurut Hukum Adat

Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan peraturan pemerintah biasanya dengan jalan menjual tanah, artinya membuka hutan dijadikan lahan pertanian. Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan hak ulayak. Dalam hukum adat seseorang dapat membuka lahan dari hutan yang ada wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari kepala adat.

Terjadinya hak milik dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah.

4.2.2.3.2 Penetapan Pemerintah

Menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dapat dilihat UUPA yaitu pada tanggal 24 september 1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak atas tanah dapat diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA.

4.2.2.4 Hapusnya Hak Milik

Hak milik hapus apabila :

4.2.2.4.1 Tanahnya jatuh pada negara hal ini disebabkan:

4.2.2.4.1.1 Karena pencabutan hak berdasarkan pada pasal 18 UUPA (untuk kepentingan umum)

4.2.2.4.1.2 Karena oleh pemiliknya

4.2.2.4.1.3 Karena tanah tersebut diterlantarkan penyerahan sukarela

4.2.2.4.1.4 Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UUPA.

4.2.2.4.2 Tanahnya musnah artinya, tanah tersebut hilang sifat dan fungsinya

4.2.3 Pengertian Tanah Negara

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Tanah negara digolongkan menjadi beberapa macam antara lain :

4.2.3.1 Tanah Berasal dari Penunjukan (yakni Tanah Negara)

Untuk tanah ini biasanya yang dimaksud 'penunjukan' yaitu, tanah-tanah dimana orang tersebut berada atau berdiam, kena proyek pemerintah atau kena perencanaan kota. Dapat juga tanah pembagian dari pemerintah untuk suatu instansi misalnya tanah yang dibagi untuk ABRI, atau tanah yang disediakan untuk aparat pemerintah dan sebagainya. Untuk tanah yang dimaksudkan ini jelas tanah negara jika dimohonkan sertifikat keluarnya hak guna bangunan (HGB), namun bagi 'seorang pribumi' boleh minta dan sering dikabulkan menjadi sertifikat 'HM' atau hak milik tetap ada.

4.2.3.2 Tanah yang Berasal dari Kepunyaan Orang Asing

Untuk tanah ini jelas tanah negara dan biasanya sudah ada bangunannya, ada juga tanah yang kosong, namun kebanyakan yang dimaksud dengan bekas kepunyaan orang asing adalah dari kekuasaan-kekuasaan orang asing (Belanda atau yayasan asing) yang karena peraturan No 1 Tahun 1958, tanah-tanah tersebut langsung menjadi tanah negara. Untuk tanah ini biasanya jika keluar sertifikat hak guna bangunan (HGB).

4.2.4 Dasar Hukum Pemberian Hak milik

Adapun dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut :

4.2.4.1 Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

4.2.4.2 Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

4.2.4.3 Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

4.2.4.4 Peraturan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah negara

4.2.4.5 Peraturan Pemerintah Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas tanah negara dan Pengelolaan

4.2.4.6 Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 584

4.2.4.7 Keputusan Presiden No 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

4.2.4.8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional no 1 tahun 1989 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kota

4.2.4.9 Peraturan Perundangan lainnya maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang menyatakan tentang Peraturan Pertanahan.

4.2.5 Langkah-langkah Pemilikan Sertifikat Tanah

4.2.5.1 Adapun Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- 4.2.5.1.1 Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria
- 4.2.5.1.2 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- 4.2.5.1.3 Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah
- 4.2.5.1.4 Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
- 4.2.5.1.5 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

4.2.5.2 Pendaftaran Tanah

Adapun pendaftaran tana secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka kegiatan program kerja dari Pemerintah yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang di bentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas pemerintah pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau massal, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan atas : Hak milik perseorangan dan hak milik badan hukum.

4.2.5.2.1 Hak Milik Perseorangan

Milik perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun persyaratannya yaitu :

4.2.5.2.1.1 Formulir permohonan yang sudah diisi atau kuasanya diatas meterai yang cukup

4.2.5.2.1.2 Surat kuasa apabila dikuasakan

4.2.5.2.1.3 Fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4.2.5.2.1.4 Asli bukti perolehan tanah atau alas hak

4.2.5.2.1.5 Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah

4.2.5.2.1.6 Fotocopy tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPATB), dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

4.2.5.2.1.7 Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPH). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010).

Keterangan: Identitas diri, Luas letak dan penggunaan tanah yang di mohon, Pernyataan tanah tidak sengketa, Pernyataan tanah dikuasai secara fisik dan Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal.

4.2.5.2.2 Hak Milik Badan Hukum

Tanah milik suatu badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang oleh Undang-undang telah di tunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Adapun persyaratannya yaitu:

4.2.5.2.2.1 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani permohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup

4.2.5.2.2.2 Surat Kuasa apabila dikuasakan

4.2.5.2.2.3 Fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4.2.5.2.2.4 Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4.2.5.2.2.5 Asli bukti perolehan tanah atau atas hak

4.2.5.2.2.6 Surat keputusan (SK) penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh hak milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

4.2.5.2.2.7 Surat izin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

4.2.5.2.2.8 Fotocopy tanda daftar Surat Pemberian Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4.2.5.2.2.9 Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan ketentuan.

Mengenai hal ini, maka biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia.

Keterangan, Identitas diri, Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, Pernyataan tanah tidak sengketa, Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Adapun yang berkaitan dengan hal ini tentu dibutuhkan adanya penerbitan sertifikat tanah yaitu, sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.

Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah yang dijamin undang-undang. Di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Dengan kata lain setelah terpenuhi syarat-syarat pada Pasal 30, maka dapat dikeluarkan sertifikat hak atas tanah. Dalam pembuatan sertifikat ini, cara yang dilakukan adalah sama seperti pembuatan buku tanah dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak terekam (Pasal 178 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997). Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya dan oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat.

Apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya

sertifikat belum dapat diterbitkan, namun apabila catatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengkap tetapi tidak diselenggarakan, maka sertifikat dapat diterbitkan.

Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil penetapan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). Selain hal ini maka adapun penyajian data fisik dan data yuridis sebagai berikut :

Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Data fisik yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluannya. Misalnya, Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.¹

¹Andi Asri Abbas,S.H.M.H, Pegawai Pertanahan Kota Parepare, Sulsel, Kepala Seksi Pertanahan Kota Parepare, 06 Juni 2018.

4.3 Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah dalam Memenuhi Kebutuhan Materiil, Spiritual, dan Sosial Masyarakat Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Ihyā' al-Mawāt adalah membuka lahan tanah mati yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Islam menyukai manusia berkembang dengan membangun berbagai perumahan dan menyebar diberbagai pelosok dunia, menghidupkan (membuka) tanah-tanah tandus. Hal itu dapat menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka.

Bertolak dari hal tersebut, Islam menganjurkan pada penganutnya Agar untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Tanah gersang yang berada di Jalan Poros Pare-Sidrap (depan kantor Dolog) Parepare merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah mempunyai hak yang penuh terhadap tanah tersebut, dengan hal ini bahwa pada masyarakat tidak berhak untuk menguasainya secara mutlak (pribadi) karena adanya pihak yang berwenang terkait dengan yang memiliki tanah pemerintah tersebut, namun pemerintah juga mempunyai hak untuk memberikan hak pakainya kepada siapa saja untuk mengelolanya agar lebih optimal dalam pemanfaatannya.

Hak pakai pada dasarnya adalah pemerintah hanya memberikan tanahnya kepada masyarakat untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap tanah tersebut.

Hal ini mendorong masyarakat yang berada di sekitar tanah yang memanfaatkannya di lahan tersebut untuk bercocok tanam. Tanaman yang ditanam antara lain yaitu :

Tanaman sayur-sayuran, tomat, bayam dan jangung yang merupakan tanaman jangka pendek yang bisa dengan cepat dinikmati hasilnya oleh masyarakat yang mengelola lahan tersebut. Tanah pemerintah yang berada di sekitar kantor Dolog tersebut diberikan hak pakainya kepada masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya tanpa mengeluarkan biaya seperti tidak dipungut pajak dan hasilnya mereka nikmati sendiri.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada pihak yang berwenang terhadap tanah tersebut meskipun tanah tersebut milik pemerintah, sehingga dalam perizinan untuk menggarap tanah tersebut melalui pihak yang berwenang terhadap tanah tersebut. Kepada masyarakat hanya diperbolehkan menanam tanaman seperti tanaman palawija dan padi yang masa panennya tidak panjang dan tidak merusak struktur tanah yang berada di sekitar kantor Dolog tersebut. Setelah mendapatkan izin mengolah tanah tersebut barulah masyarakat dapat memulai pengelolaan dan menanam lahan tersebut sebagaimana yang diinginkan asalkan sesuai dan tidak menyimpang.

Adapun pengelolaan yang dilakukan yaitu secara individual atau pribadi (keluarga), dalam proses pengelolaan mereka tidak melibatkan orang lain sebagai tenaga upah atau buruh tapi mereka mengerjakan sendiri, artinya jika dalam satu keluarga tersebut terdiri dari suami, istri, dan beberapa orang anak maka yang bekerja hanya orang itu saja.

Walaupun tanahnya subur, namun ada sebagian masyarakat yang di sekitar tanah tersebut tidak memanfaatkan tanah tersebut secara optimal sehingga tanah tersebut kurang dikelola dan hanya ditanami rumput untuk makan ternak sapi, sehingga dengan tidak ada optimalnya terhadap pemanfaatan lahan tersebut yang mengakibatkan pihak lain memanfaatkan tanah tersebut untuk dikelola lebih optimal, oleh sebab itu masyarakat yang kurang memanfaatkan tanah tersebut mengalihkan hak pakai tanah pemerintah tersebut kepada pihak lain melalui jual beli. Namun para masyarakat enggan menyebutkan menjual tanah pemerintah tersebut tetapi mereka menyebutnya dengan ganti rugi dan jual belinya tanpa adanya surat pembelian.

Dalam hal ini pihak yang berwenang tidak mau ikut campur mengenai transaksi pengalihan hak pakai atas tanah tersebut dan takut terjadi sesuatu dikemudian hari terhadap transaksi tanah tersebut. Penyebab masyarakat mengalihkan hak pakai tanah pemerintah disebabkan antara lain tidak sanggup lagi memanfaatkan lahan tersebut yang luas dan hanya memanfaatkan sebagian tanah yang kecil untuk memelihara ternak sapinya, kemudian juga disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga mengalihkan hak pakai tanah tersebut sebagai ganti rugi. Tanah pemerintah tersebut kebanyakan di manfaatkan untuk pembudidayaan tanaman tanah jagung.

Dalam hal ini pemanfaatan *Ihyā' al-Mawāt* dapat tidak memenuhi kebutuhan yang ada pada ke tiga point di atas tersebut :

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa penggarap yang telah melakukan penggarapan lahan yang bertempat di depan (Kantor Dolog), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kota Parepare.

Peneliti telah mendapatkan informasi melalui dengan mewawancarai beberapa warga yang telah menggarap di tanah tersebut. Salah seorang dari warga telah menyampaikan bahwa mengenai asal usul tanah tersebut dan peneliti dapat mengetahui bahwa dulunya tanah tersebut merupakan hutan dan merupakan milik pemerintah.

Namun pemerintah telah membukan Program Hutan Kemasyarakatan yang dimana adalah pemerintah telah membuka lapangan kerja bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan dan memberi izin kepada warga setempat untuk menggarap di tanah itu. Namun dalam hal ini pemerintah hanya memberi tanahnya hanya untuk digarap dan tidak ada pembayaran atau pajak yang dikenakan bagi penggarap, tetapi bagi warga yang menggarap tidak ada hak milik atas tanah tersebut karena pemerintah hanya memberi pekerjaan bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupkan lahan. Meskipun tanah itu tidak akan menjadi milik warga sepenuhnya namun bagi penggarap tidak dikenakan pajak dan hasil dari panennya itu sepenuhnya ia nikmati sendiri karena ia juga mengelolanya sendiri dan tanpa campur tangan orang lain.

Salah satu yang peneliti wawancarai (Bapak La Conding),² mengatakan bahwa beliau sudah menggarap lahan terlantar milik pemerintah tersebut sekitar 16 tahun. Bapak La Conding memiliki keluarga yang terdiri dari istri dan 3 orang anak. Sebelum menggarap lahan tersebut Bapak La Conding tidak memiliki pekerjaan yang tetap, namun dengan adanya program pemerintah ini beliau sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

²La Conding selaku penggarap lahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare, 06 Juni 2018.

Bapak La Conding dapat menyekolahkan anaknya hanya tamat SMA sampai akhirnya salah seorang anak Pak La Conding telah menikah. Pada awalnya Pak La Conding menggarap lahan tersebut dengan menanam tanaman kayu jati (tanaman jangka panjang), karena dianggap kurang berhasil dan juga ada aturan untuk tidak menanam tanaman jangka panjang. Pak La Conding menanam jambu mente pada lahan tersebut, menurutnya dengan menanam jambu mente dianggap bagus dan bisa panen sekali dalam setahun. Sambil menunggu panen jambu mente, karena dianggap pada lahan tersebut masih bisa ditanami tanaman, maka Pak La Conding berinisiatif bahwa menanam tanaman jagung pada lahan tersebut. Tanaman jagung menurutnya sangat menguntungkan dan dapat panen 2 kali dalam setahun yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil panen tersebut Pak La Conding sudah mampu membeli kambing yang rencananya akan ia ternak sebagai tambahan penghasilan. Menurut Pak La Conding bahwa dengan adanya penggarapan lahan terlantar tersebut kehidupan Pak La Conding menjadi lebih baik.

Selain Bapak La Conding, peneliti juga mewawancarai Bapak La Epe³ dan La Baba⁴ yang juga sebagai penggarap lahan terlantar tersebut. Pak La Epe dan La Baba menggarap lahan tersebut dengan menanam jagung, berbeda dengan Pak La Conding yang menggarap lahan lebih dari satu tanaman. Meskipun hanya menanam jagung, namun mereka menggarap hasil panen jagung tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dibanding sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agak sulit.

³La Epe selaku penggarap lahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare, 06 Juni 2018.

⁴La Baba selaku penggarap lahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare, 06 Juni 2018.

Lain halnya dengan Bapak Jumardi⁵ dan Bapak Gato⁶ yang peneliti wawancarai, mereka menggarap lahan tersebut dengan menanam jagung dan juga sayur-sayuran dan buah, seperti bayam, tomat, lombok, pisang, dimana hasil sayur dan buah tersebut dapat mereka jual jika, hasilnya banyak. Namun terkadang mereka dapat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa tidak semua penggarap lahan tersebut memiliki kehidupan yang sejahtera, namun dengan menggarap lahan tersebut mereka sudah dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. terkait dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat dikategorikan dalam 3 point (Menurut BKKBN).

Adapun yang terkait dengan 3 point tersebut yaitu :

4.3.1 Sejahtera dari Segi Materil

Dari segi pendapatan, Pendapatan rumah tangga Pak La Conding dalam kegiatan menggarap lahan tersebut adalah sebagai berikut :

4.3.1.1 Hasil panen jambu mente dalam satu tahun rata-rata menghasilkan 3 ton (3000 kg), jambu mente harga jual 1 kg (jambu mente dengan kulit), adalah 12.000 / kg. Jadi hasil yang di dapatkan dalam satu tahun = $3000 \text{ kg} \times \text{Rp.}12.000 = \text{Rp.} 36.000.000,-$

4.3.1.2 Hasil panen jagung (2 kali setahun), bahwa dalam satu kali panen dapat menghasilkan 3 ton jagung dengan harga jual Rp. 3000/kg, jadi hasil yang didapatkan dalam satu tahun = $2 \times 3000 \text{ kg} \times \text{Rp.} 3.000 = \text{Rp.} 18.000.000,-/$ tahun.

⁵La Jumardi selaku penggarap lahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare, 06 Juni 2018.

⁶La Gato selaku penggarap lahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare, 06 Juni 2018.

4.3.1.3 Hasil ternak kambing dalam setahun dapat di jual sekitar 7 ekor kambing =
 $7 \times \text{Rp. } 900.000,- = \text{Rp. } 6.300.000,-$

Jadi, penghasilan yang di dapatkan Pak La Conding dalam satu tahun adalah sekitar Rp. 60.300.000,-

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu tahun Pak La Conding mengeluarkan biaya. Untuk kebutuhan istri dan 3 orang anaknya sekitar Rp. 51.100.000. Dari perhitungan tersebut Pak La Conding dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk di tabung dan dari tabungan tersebut Pak La Conding dapat membeli sebuah mobil open cup yang akan digunakan kelancaran usahanya.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan secara materiil Pak La Conding dapat dikategorikan cukup sejahtera. Sedangkan, ke empat penggarap yang telah di wawancarai, penghasilan yang didapatkan dalam penggarapan lahan tersebut jauh lebih sedikit dari penghasilan Pak La Conding, mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara materiil. Sehingga mereka dikategorikan kurang sejahtera meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya, namun kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, rumah sudah dapat terpenuhi.

4.3.2 Sejahtera dari Segi Spiritual

Para penggarap lahan termasuk kategori sejahtera dari segi spiritual, mereka pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyamasing-masing, mereka juga terkadang memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial, namun untuk melaksanakan ibadah haji, mereka belum mampu.

4.3.3 Sejahtera dari Segi Sosial

Bagi para penggarap dan keluarga tidak pernah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka beranggapan bahwa ikut ambil bagian pada setiap kegiatan misalnya, menjadi salah satu pengurus dalam sebuah organisasi menyita banyak waktu, sedangkan mereka setiap hari dari pagi sampai sore harus berkebun. Jadi belum bisa dikategorikan sejahtera dari segi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, dapat dikatakan sebagai hasil akhir bahwa masyarakat yang melakukan penggarapan lahan tersebut dapat dinyatakan hidup sejahtera karena dari beberapa yang telah peneliti wawancarai bahwa mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum masyarakat yang melakukan hal tersebut sepenuhnya sudah bisa terpenuhi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang cukup, meskipun salah satu di antara mereka sudah ada yang berhasil dalam kategori mapan, maka secara garis besarnya bahwa pemanfaatan lahan ini sangat-sangat membantu masyarakat yang menggarap di lahan itu.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas yang peneliti dilakukan sebagaimana mestinya dalam hal ini maka, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan, selanjutnya peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang membangun tentang pemanfaatan tanah terlantar untuk kesejahteraan masyarakat.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian melalui wawancara tentang pemanfaatan tanah terlantar bagi masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keluarga Pak La Conding sudah dapat dikategorikan keluarga sejahtera baik dari segi materil, spiritual maupun sosial. Pak La Conding selain menggarap lahan tersebut, juga memiliki usaha lain yaitu ternak kambing sehingga pendapatan Pak La Conding lebih besar dibandingkan dengan keluarga lainnya, sehingga Pak La Conding dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung dan ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat meskipun tidak secara rutin.
2. Keluarga Pak Jumardi dan Pak Gato juga dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera meskipun secara materil penghasilan yang mereka dapatkan lebih sedikit disbanding penghasilan Pak Laconding. Namun Pak Jumardi dan Pak Gato tetap bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari penggarapan tanah terlantar tersebut.

3. Keluarga Pak La Epe dan Pak La Baba dilihat dari segi materil, keluarga mereka dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera. Penghasilan yang mereka dapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penghasilan keluarga lainnya. Mereka hanya memanfaatkan tanah terlantar tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk kebutuhan lainnya seperti kesehatan mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dan dibahas, maka disampaikan beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

5.2.1 Diharapkan kepada pemerintah Kota Parepare agar dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola tanah tersebut, sehingga tanah yang telah dimanfaatkan tidak dilerantarkan begitu saja, memperhatikan dan membantu mengoptimalkan produksi untuk menghasilkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian sehingga para petani menjadi handal dan memiliki ilmu pengetahuan dalam hal bidang pertanian. Kemudian diharapkan juga agar berupaya mencari solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semangat dalam menghidupkan tanah miliknya.


5.2.2 Sedangkan bagi masyarakat sendiri sangat diharapkan untuk menghidupkan tanah yang menjadi miliknya dengan sebaik mungkin, tidak membiarkannya menjadi sia-sia dan terlantar. Apabila tanah ditanami, dijaga, dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik mungkin dan dipastikan akan menambah pendapatan masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan syariat Islam sehingga Allah swt. akan meridoi setiap langkah yang kita tempuh dalam kehidupan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 6*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Dengan judul, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*. Cet. 2; Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Cet. 2; Malang: UIN Maliki Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Dharma Art.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Edisi I. Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Edisi I. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Edisi I. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Cet. 11; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber online atau internet:
- Badan Pertanahan Nasional. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah*. [http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/PeraturanPemerintah/peraturan - pemerintah-nomor-16-tahun-2004-1162](http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/PeraturanPemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2004-1162) (diakses 11 Desember).
- Badan Pertanahan Nasional. 2017. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan->

Meteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2013-1250 (diakses 11 Desember).

- Jamal, Anton. 2017. “ Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan Tidur dalam Fiqh Islam (Studi Pemberdayaan Ekonomi Umat).” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2009-Januari 2010). <https://jurnalattasyri.files.wordpress.com/2014/09/jurnal-at-tasyri-volume-i-no-3-oktober-2009-januari-2010.pdf> (diakses 11 Desember).
- Natasha, Mike Indah. 2017. *Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*. [http://eprints.ums.ac.id/43578/1/NASKAH%20PUBLIK ASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/43578/1/NASKAH%20PUBLIK%20ASI.pdf) (diakses 11 Desember).
- Pangiuk, Ambok. 2017. “*Ihya’ Al-Mawat* dalam Hukum Islam.” *Media Akademika*, Vol. 25 No. 2 (April 2010). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%20al-Mawat%20dalam%20Hukum%20Islam> (diakses 11 Desember).
- Tinjauan Pustaka, 2018 *Teori Kesejahteraan, menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dengan menggunakan kreteria UMR, Bappenas dan BPS*. <http://digilib.unila.ac.id/11948/16/BAB%20II.pdf> (diakses 08 Agustus).





LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
P.O. Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 106 /Stu.08/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ARISKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 26 April 1994
NIM : 12.2200.048
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. AJATAPPARENG, KEE. KAMPUNG PISANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMANFAATAN IHYA AL-MAWAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP PETANI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE"

Peaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

3 Mei 2018

A.n. Rektor

Pit. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidy



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@parepakota.go.id Website : www.bappeda.parepakota.go.id

PAREPARE

Parepare, 8 Mei 2018

Nomor : 050 / 331 / Bappeda
Lampiran : -
Penhal : **Izin Penelitian**

Yth. Kepada
Camat Ujung Kota Parepare
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 106/51.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 3 Mei 2018 Penhal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ARISKA
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 26 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Ajatappareng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PEMANFAATAN IHYA AL-MAWAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP
PETANI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE"

Selama : Tmt. Mei s/d Juni 2018
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menjalani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan menghormati Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,

E. W. ARIYADI S., ST., MT
Pangkat Pembina
Np. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara ARISKA
5. Arsip.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Ujung Kota Parepare, menerangkan sebagai berikut:

Nama : **ARISKA**
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian di Dolog Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2018

Mengetahui
Camat Ujung,

H. YUNUS NONCL.S.Pd.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19700307 199103 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : ANDI ASRI ABBAS,S.H,M.H

Alamat : Kantor ATR/BPN Parepare

Pekerjaan : Kepala Seksi hubungan hukum pertanahan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,


ANDI ASRI ABBAS.SH.MH
NIP 19621023 1982031 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : LAEPE

Alamat : Kampung Baru


Pekerjaan : petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 22 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



LAEPE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : LA CONDING

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani


Pekerjaan : petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



LA CONDING

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : LABABA

Alamat : Kampung Baru


Pekerjaan : petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Mei 2018

Yang Bersangkutan,


LABABA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : LA CONDING

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani


Pekerjaan : petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Mei 2018

Yang Bersangkutan,


LA CONDING

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini,

Nama : JUMARDI

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani


Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ariska untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemanfaatan Ihya Al-Mawat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani Di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 Mei 2018

Yang Bersangkutan,


JUMARDI

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENGGARAP LAHAN

1. Terkait asal usul tanah dan izin dari penguasa
 - 1.1 Tanah tersebut dulunya seperti apa ?
 - 1.2 Kepada siapa Anda meminta izin untuk menggarap di tanah tersebut ?
2. Terkait tanaman yang ditanami dan waktu panennya
 - 2.1 Apa-apa saja yang ditanami oleh para penggarap di tanah tersebut ?
 - 2.2 Berapa kali Anda panen dalam pertahunnya ?
3. Terkait dengan program pemerintah?
 - 3.1 Apakah dengan adanya bantuan dari pemerintah ini dapat membantu Anda ?
 - 3.2 Apa-apa saja yang Anda peroleh selama menggarap di tanah tersebut ?
4. Terkait pemungutan pajak antara penggarap dan pemerintah serta hasil panen
 - 4.1 Apakah dengan adanya bantuan ini, para penggarap dikenakan pajak atau tidak ?
 - 4.2 Apakah Anda sendiri yang mengelola tanah tersebut dan hasil dari panen Anda, Anda bagi kepada yang memberi izin atau justru Anda mengambil sendiri sepenuhnya ?
5. Terkait dengan tiga point yang ada di Rumusan Masalah No. 3
Adapun point tersebut yaitu :
 - 5.1 Apakah kebutuhan secara Materiil sudah dapat terpenuhi ?
 - 5.2 Apakah kebutuhan secara Spiritual sudah dapat terlaksana dengan baik (Hubungan Manusia dengan Allah), dalam bentuk rasa syukur atas apa yang sudah di miliki ?
 - 5.3 Apakah kebutuhan secara Sosial sudah dapat terlaksana dengan baik (Hubungan antara Manusia dan Alam) ?

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN

Pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pemanfaatan *Ihyā’ al-Mawāt* dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare“. Adapun pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tahapan administratif untuk memperoleh hak milik atas tanah negara.

Pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud hak milik atas tanah negara menurut Undang-Undang Agraria ?
2. Bagaimana ketentuan hak milik atas tanah negara sesuai dengan Undang-Undang Agraria ?
3. Apa yang dimaksud dengan tanah negara menurut Undang-Undang Agraria ?
4. Apa dasar hukum pemberian hak milik atas tanah negara ?
5. Bagaimana tata cara pemberian hak milik atas tanah negara ?

DOKUMENTASI



Gambar: Lokasi Penelitian



Gambar: Tanaman yang Ditanam



Gambar: Hasil Panen



Gambar: Proses Panen Hasil



Gambar: Wawancara Bersama Para Penggarap Lahan



Gambar: Wawancara Bersama Salah Satu Dari Pegawai Pertanahan

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ariska, lahir di kota Parepare Kecamatan Soreang Sulawesi Selatan pada tanggal 26 April 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ambotang dan Ibu Munira B. Penulis sekarang berdomisili di tanah kelahirannya. Penulis menamatkan pendidikan formalnya hingga SMA/MA sederajat dengan jenjang: Pendidikan Dasar di SD Muhammadiyah 2 Parepare Kecamatan Soreang lulus pada tahun 2006, SMPN 9 Parepare lulus pada tahun 2009, SMA/MA Sederajat MAN 2 Parepare lulus pada tahun 2012, dan mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.